



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN  
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meringankan, mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan keringanan dan/atau pengurangan pajak kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemberian keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

11. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Penetapan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, sanksi administratif dan jumlah pajak yang dibayar.
16. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, instansi pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.
19. Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Objek PKB adalah semua Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, Badan, instansi pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.

20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor baik dari dalam maupun dari luar Provinsi.
22. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Objek BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor baik dari dalam maupun dari luar Provinsi.
23. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
24. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Aplikasi *Signal* adalah aplikasi yang digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara *online* tingkat nasional.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB II

### PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi dimaksudkan agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya.

- (2) Besaran Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. sebesar 9% (sembilan persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor kepemilikan Pribadi atau Badan;
  - b. sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) atas dasar pengenaan PKB untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, Pemerintah dan Pemerintah Daerah/Desa;
  - c. sebesar 24% (dua puluh empat persen) atas dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang; dan
  - d. sebesar 20% (dua puluh persen) atas dasar pengenaan BBNKB.

### BAB III JANGKA WAKTU

#### Pasal 3

Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung saat diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTB menyusun laporan pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan pembayaran PKB dan BBNKB sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran/penyetoran, mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Agustus 2025  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA